

Analisis Pentingnya Legalistas Usaha (Daftar Izin Usaha) Bagi Perusahaan

Brian Hafiz Arrizal¹, Resa Piska Ramadhan², Akhmad Fahrurrizkianur³

¹²³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: bryn17@students.unnes.ac.id¹, resafiska81@students.unnes.ac.id²,
akhmadfahrurrizkianur04@students.unnes.ac.id³

Abstract

Business legality is an important element in running a company legally and competitively. By having a valid business license, the company can operate in accordance with regulations without the risk of legal sanctions, thereby providing legal certainty and protection for the company's rights. Legality also enhances the company's image, builds trust, and opens up opportunities for collaboration with other parties. In addition, several business sectors have specific requirements that mandate business legality. This legality not only protects the company from rights violations but also helps address potential legal issues. In the competitive business world, business legality becomes an aspect that cannot be ignored and must be understood and managed properly.

Abstract

Legalitas usaha merupakan elemen penting dalam menjalankan perusahaan secara legal dan kompetitif. Dengan memiliki izin usaha yang sah, perusahaan dapat beroperasi sesuai peraturan tanpa risiko sanksi hukum, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak perusahaan. Legalitas juga meningkatkan citra perusahaan, membangun kepercayaan, serta membuka peluang kerja sama dengan pihak lain. Selain itu, beberapa sektor usaha memiliki persyaratan khusus yang mewajibkan legalitas usaha. Legalitas ini tidak hanya melindungi perusahaan dari pelanggaran hak, tetapi juga membantu mengatasi potensi masalah hukum. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, legalitas usaha menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan dan wajib dipahami serta diurus dengan tepat.

Article History

Received Okt 27, 2024

Revised Okt 29, 2024

Accepted 09 Nov 2024

Available online 17 Nov. 2024

Keywords :

legality, business license, company

Keywords :

Legalitas, Izin Usaha, Perusahaan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14189636>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Dalam dunia usaha tentunya kita sudah sering mendengar istilah perusahaan, perusahaan atau dapat juga disebut dengan badan usaha disini dapat diartikan sebagai suatu wadah dimana seseorang atau sekelompok pelaku usaha dapat melakukan kegiatan produksi ataupun kegiatan usaha lainnya. Pada era globalisasi yang serba maju ini, perusahaan memiliki tantangan baru yaitu persaingan bisnis. Oleh karena itu, legalitas usaha menjadi salah satu faktor terpenting yang tidak boleh terlewatkan dan dianggap sepele. Meskipun proses pendaftaran izin usaha bisa memakan waktu dan biaya, akan tetapi dengan memiliki legalitas usaha yang lengkap dan sah memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan, dikarenakan Legalitas usaha mengarah pada pemenuhan semua persyaratan hukum yang diperlukan untuk menjalankan operasi perusahaan. Salah satu aspek penting dari legalitas usaha adalah perolehan izin-izin usaha yang sah.

Legalitas usaha akan memberikan kepastian hukum kepada perusahaan, memiliki izin usaha yang lengkap dan sah memastikan bahwa perusahaan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan kegiatan usahanya.¹ Hal ini melindungi perusahaan dari risiko hukum dan dapat membantu menghindari konsekuensi yang merugikan dalam permasalahan atau pelanggaran hukum. Legalitas usaha juga berperan penting dalam membangun kepercayaan dengan para pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Pihak-pihak yang dimaksud seperti klien, pelanggan atau perusahaan lain yang membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan cenderung akan memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki legalitas yang lengkap. Legalitas usaha

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 91 Tahun 2017 tentang Kemudahan, Kepastian, dan Keterbukaan dalam Pelaksanaan Usaha. (PerPres 91/2017).

menjadi bukti bahwa perusahaan beroperasi secara teratur, dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Oleh karena itu Artikel ini akan menganalisis mengapa daftar izin usaha sangat begitu penting khususnya pendaftaran izin usaha bagi perusahaan, serta permasalahan-permasalahan yang mungkin dapat timbul jika perusahaan tidak memperhatikan legalitas usaha.

METODE PENULISAN

Metode pendekatan yuridis normatif adalah salah satu metode penulisan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami masalah hukum dengan fokus pada aspek hukum dan normatif.² Dalam menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan pengaturan hukum yang mengatur izin usaha perusahaan. Penulis berlandaskan pada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau kebijakan-kebijakan terkait yang menjadi dasar hukum dalam proses pendaftaran dan perizinan usaha. Selain itu, penulis juga menganalisis beberapa kasus yang berkaitan dengan legalitas usaha dan dampaknya bagi perusahaan yang tidak memiliki legalitas yang sah. Dengan mengacu pada beberapa sumber tersebut, penulis memperoleh pemahaman tentang perlakuan hukum terhadap perusahaan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki legalitas usaha.

Dengan menggunakan metode Pendekatan yuridis normatif penulis mengaitkan konsep-konsep hukum seperti tanggung jawab hukum, dan perlindungan hukum terhadap perusahaan yang memiliki legalitas usaha yang lengkap. Referensi dalam menggunakan metode ini dapat meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, putusan pengadilan, dokumen kebijakan pemerintah terkait, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah menelaah dan memahami setiap data yang telah didapat, kemudian akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Secara keseluruhan, data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan suatu kesatuan yang berkesinambungan dan utuh.

Selain menggunakan metode pendekatan yuridis normatif penulis juga menggunakan metode pendukung lainnya yaitu analisis deskriptif, analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang pentingnya legalitas usaha atau daftar izin usaha bagi perusahaan dalam bentuk deskripsi.³ artikel ini akan menggambarkan secara rinci apa itu legalitas usaha atau daftar izin usaha, termasuk proses pendaftaran dan perizinan yang diperlukan oleh perusahaan untuk beroperasi secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, tak luput pula untuk mencantumkan landasan teori mengenai perusahaan serta daftar izin usaha.

Selanjutnya, penulis menganalisis mengapa legalitas usaha sangat penting bagi perusahaan. Analisis ini akan mencakup aspek-aspek seperti perlindungan hukum, reputasi perusahaan, dan akses terhadap peluang bisnis. Data dan informasi yang relevan akan digunakan untuk mendukung analisis ini. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif tentang pentingnya legalitas usaha atau daftar izin usaha bagi perusahaan di Indonesia. Data dan informasi yang diuraikan dalam artikel akan memberikan panduan bagi perusahaan dalam memahami betapa pentingnya memiliki legalitas usaha yang lengkap dan sah untuk menjalankan kegiatan usaha mereka secara legal dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan merupakan bagian dari badan usaha yang menjadi suatu tempat atau wadah bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sebagian besar bentuk perusahaan merupakan berbadan hukum yang membutuhkan perizinan usaha dalam pendiriannya sebagai bukti legalitas atas perusahaan tersebut. Sebelum membahas lebih jauh lagi, baiknya pembahasan dimulai dari bagian

² Saepudin. "Metode Penelitian Normatif dengan Penelitian Empiris" <https://saepudinonline.wordpress.com/2011/03/18/metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-empiris/>, (diakses pada 14 Mei 2023)

³ Gramedia.com, "Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Ciri-Cirinya Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Ciri-Cirinya" <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/>, (diakses pada 14 Mei 2023)

dasar yaitu mengenai pengertian perusahaan dan hal-hal lain yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Seperti unsur-unsur perusahaan, fungsi perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan, jenis-jenis perusahaan, serta tujuan atau manfaat didirikannya perusahaan. Kemudian dilanjut dengan landasan teori selanjutnya yaitu mengenai daftar izin usaha atau legalitas usaha yang menjadi topik utama dalam artikel ini. Tak hanya sampai disitu, selanjutnya akan membahas mengenai pentingnya sebuah perizinan usaha atau legalitas usaha bagi perusahaan, akan disebutkan manfaat memiliki izin usaha, cara mendaftarkan perizinan usaha, peran legalitas usaha bagi perusahaan, serta konsekuensi apabila tidak memiliki izin usaha atau legalitas usaha bagi perusahaan. Diberikan sedikit tambahan pembahasan mengenai perusahaan yang tidak berkewajiban untuk memiliki izin usaha atau legalitas usaha.

Perusahaan

Perusahaan memiliki banyak makna baik yang dikemukakan oleh para ahli terdahulu maupun saat ini. Salah satunya yang disebutkan dalam pembacaan rancangan Undang-Undang Weatboek Van Koophandel yang diberi judul *memorian toelichting* atau penjelasan rancangan undang-undang, disebutkan bahwa perusahaan merupakan seluruh perbuatan usaha yang memenuhi unsur-unsur usaha seperti dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan dalam keadaan tertentu, dan ditujukan untuk memperoleh laba bagi diri sendiri. Selain definisi yang dikemukakan pada saat pelaksanaan parlemen diatas, terdapat pula pengertian perusahaan menurut para ahli, Definisi perusahaan menurut ahli yang paling mudah dan banyak ditemukan adalah definisi yang dikemukakan oleh Molengraaf. Menurutnya perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, dan mengadakan perjanjian perdagangan.⁴

Setelah mengetahui pengertian perusahaan menurut pendapat Molengraaf serta yang dibacakan pada saat pelaksanaan parlemen diatas, sebagai pengetahuan tambahan terdapat pula pengertian menurut Sudarsono dalam bukunya yang diberi judul “Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan” menyebutkan, perusahaan merupakan suatu badan usaha yang memiliki tujuan ntuk mencari laba dengan melakukan kegiatan produksi, distribusi, atau jasa.⁵ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Perusahaan adalah suatu badan usaha yang didirikan dengan tujuan menghasilkan keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang membutuhkan faktor pendukung seperti SDM, modal, klien, serta pihak-pihak yang dapat bekerja sama guna mencapai tujuan bersama.

a. Unsur-Unsur Perusahaan

Adapun Unsur-Unsur Perusahaan diantaranya:

- Pemilik atau Pemegang Saham, merupakan individu atau kelompok yang memiliki kepemilikan atau saham dalam perusahaan.
- Manajemen, merupakan kelompok orang yang bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan perusahaan dan membuat keputusan yang berpengaruh terhadap tujuan perusahaan.
- Tenaga Kerja, merupakan karyawan dan pekerja yang bekerja di perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional dan memenuhi tujuan perusahaan.
- Modal, merupakan sumber daya finansial yang digunakan untuk memulai dan mengoperasikan perusahaan. Modal ini dapat berasal dari pemilik, investor, atau lembaga keuangan.⁶

b. Fungsi Perusahaan

- Fungsi Produksi: Melibatkan pengelolaan dan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual oleh perusahaan.
- Fungsi Pemasaran: Melibatkan aktivitas untuk memasarkan produk atau jasa perusahaan kepada konsumen dan mencapai target penjualan.

⁴ liputan6.com, “Tujuan Perusahaan, Pengertian, Fungsi, dan Jenis-jenisnya”

<https://www.liputan6.com/hot/read/4382389/tujuan-perusahaan-pengertian-fungsi-dan-jenis-jenisnya>, (diakses pada 15 Mei 2023)

⁵ Sudarsono. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)

⁶ Fajar, A. *Manajemen Bisnis*. (Jakarta: Erlangga, 2019).

- Fungsi Keuangan: Melibatkan pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk pengumpulan dana, pengeluaran, investasi, dan pemantauan keuangan perusahaan.
- Fungsi Sumber Daya Manusia: Melibatkan pengelolaan tenaga kerja perusahaan, termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja.⁷

c. *Bentuk-Bentuk Perusahaan*

Perusahaan juga mempunyai berbagai Bentuk, yakni:

- Perusahaan Perseorangan yaitu perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang.
- Perusahaan Mitra, yakni perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh dua atau lebih mitra dengan tujuan mencari laba bersama.
- Perusahaan Komanditer, merupakan perusahaan yang terdiri dari komanditer (mitra yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan) dan komanditer (mitra yang bertanggung jawab secara penuh).

Setiap badan usaha pasti memiliki tujuannya masing-masing, begitupun perusahaan tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan. Namun, tujuan perusahaan juga dapat meliputi faktor-faktor lain seperti pertumbuhan perusahaan, keberlanjutan, memenuhi kebutuhan pelanggan, memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial.⁸

Daftar Izin Usaha (Legalitas Usaha)

Daftar izin usaha adalah proses pendaftaran dan perolehan izin yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara legal. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 dijadikan landasan hukum terkait kewajiban mendaftarkan perusahaan, dalam pasal 1 huruf (a) disebutkan “Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor perusahaan”.⁹ Izin usaha ini diberikan oleh pemerintah melalui berbagai instansi sesuai dengan jenis dan sektor usaha yang dijalankan. Pendaftaran izin usaha merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan untuk memastikan kegiatan usahanya berada dalam lingkup hukum dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Proses daftar izin usaha dapat melibatkan berbagai perizinan, seperti izin pendirian perusahaan, izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), izin perpajakan, izin usaha perdagangan, izin usaha jasa, izin sertifikasi, dan izin khusus sesuai dengan sektor dan jenis usaha yang dijalankan. Dalam proses pengajuan daftar izin usaha, perusahaan harus memenuhi berbagai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan tersebut dapat berupa dokumen-dokumen administratif, kelayakan teknis, keamanan dan kesehatan kerja, serta persyaratan lainnya yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Dengan memiliki daftar izin usaha yang lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, perusahaan dapat terhindar dari sanksi hukum dan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pelanggan. Selain itu, daftar izin usaha juga dapat membantu perusahaan untuk memenuhi standar kualitas dan keamanan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

a. *Proses Pendaftaran Izin Usaha*

Proses pendaftaran izin usaha adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan agar dapat memperoleh legalitas dalam menjalankan usahanya. Proses ini dapat berbeda-beda tergantung dari jenis perusahaan dan jenis usaha yang akan dijalankan. Namun, secara umum terdapat beberapa tahapan dalam proses pendaftaran izin usaha.

Tahap pertama adalah memeriksa persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin usaha. Persyaratan ini dapat berupa dokumen identitas pemilik perusahaan, surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), izin lingkungan, izin mendirikan bangunan (IMB), serta izin khusus lainnya yang sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan.

⁷Rachmadi, A., & Dwiastuti, R). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019).

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (UU 40/2007)

⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang daftar izin perusahaan. (UU 3/1982)

Tahap kedua adalah pengisian formulir pendaftaran izin usaha. Persyaratan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha yang berlaku di negara atau wilayah tempat perusahaan berdiri. Berikut ini adalah beberapa persyaratan umum yang sering diperlukan dalam proses pendaftaran izin usaha:

- **Identitas pemilik perusahaan**
Persyaratan ini meliputi fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya dari pemilik perusahaan. Hal ini diperlukan untuk membuktikan kepemilikan perusahaan dan mengidentifikasi pemilik yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
- **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**
SIUP adalah dokumen penting yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa perusahaan diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha. Persyaratan untuk SIUP dapat meliputi formulir aplikasi, dokumen identitas perusahaan, akta pendirian perusahaan, dan dokumen lainnya yang diminta oleh instansi pemerintah.
- **Tanda Daftar Perusahaan (TDP)**
TDP adalah tanda pendaftaran resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Persyaratan untuk TDP meliputi formulir aplikasi, dokumen pendirian perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, dan dokumen lainnya yang diminta oleh pemerintah.
- **Izin Lingkungan**
Izin ini diperlukan jika perusahaan berencana untuk melakukan kegiatan yang berpotensi memiliki dampak terhadap lingkungan. Persyaratan untuk izin lingkungan dapat meliputi penilaian dampak lingkungan, rencana pengelolaan limbah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan lingkungan.
- **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**
IMB diperlukan jika perusahaan berencana untuk memiliki bangunan yang tetap. Persyaratan untuk IMB dapat meliputi rencana bangunan, persetujuan dari badan perencanaan setempat, dan dokumen lainnya yang terkait dengan perizinan bangunan.

Selain persyaratan di atas, terdapat juga persyaratan khusus lainnya yang dapat berlaku tergantung pada jenis usaha dan regulasi yang berlaku. Beberapa jenis perusahaan dan usaha juga dapat membutuhkan izin khusus lainnya, seperti izin impor, izin usaha pertambangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan setiap persyaratan yang dibutuhkan dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti berkonsultasi dengan instansi pemerintah yang bersangkutan untuk memastikan semua persyaratan yang relevan dipenuhi dalam proses pendaftaran izin usaha.

Tahap ketiga adalah verifikasi dan peninjauan persyaratan. Pada tahap ini, pemerintah akan melakukan pengecekan terhadap semua dokumen yang telah diserahkan oleh perusahaan dan melakukan peninjauan terhadap lokasi usaha yang akan dijalankan. Pemerintah juga melakukan pemeriksaan lapangan dan mengajukan permintaan dokumen tambahan jika diperlukan.

Tahap keempat adalah pembayaran biaya administrasi. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan dokumen telah dicek, perusahaan harus membayar biaya administrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah yang bersangkutan.

Tahap terakhir adalah penerbitan izin usaha. Setelah semua tahapan selesai dilakukan dan biaya administrasi sudah dibayar, perusahaan akan menerima izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersangkutan.¹⁰

b. Tantangan dan Hambatan dalam Mendaftarkan izin usaha

Proses pendaftaran izin usaha bagi perusahaan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dapat menghambat perusahaan dalam mendapatkan legalitas usaha. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan persyaratan yang rumit dan memakan waktu. Banyak dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi dan diurus oleh perusahaan, seperti dokumen pendirian perusahaan, surat keterangan domisili, surat ijin lingkungan, surat ijin mendirikan bangunan, dan lain sebagainya. Ketidaklengkapan atau kelalaian dalam mengurus dokumen dapat memperlambat proses dan bahkan membatalkan pengajuan izin usaha. Setiap jenis usaha dan sektor

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (PP 24/2018)

industri memiliki aturan dan persyaratan yang berbeda-beda, perusahaan harus memahami dengan jelas persyaratan yang berlaku dan memenuhinya dengan benar, tantangan ini dapat timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah.

Kedua, birokrasi dan lamanya proses. Proses pendaftaran izin usaha sering kali melibatkan proses birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Perusahaan harus melalui serangkaian prosedur, mengumpulkan dokumen-dokumen, mengisi formulir, dan berinteraksi dengan pemerintah terkait. Tantangan ini bisa menghambat waktu dan sumber daya perusahaan, terutama bagi perusahaan yang ingin segera memulai kegiatan usahanya.

Ketiga, kurangnya pemahaman dan informasi. Beberapa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam memahami persyaratan dan proses pendaftaran izin usaha. Kurangnya pemahaman dan informasi yang jelas mengenai prosedur pendaftaran dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengakses sumber informasi yang akurat dan melakukan konsultasi dengan ahli hukum atau konsultan bisnis untuk membantu navigasi dalam proses pendaftaran.

Keempat, perubahan kebijakan dan regulasi. Tantangan lain yang dihadapi perusahaan adalah adanya perubahan kebijakan dan regulasi yang dapat mempengaruhi proses pendaftaran izin usaha. Perubahan ini dapat mempengaruhi persyaratan, prosedur, atau dokumen yang harus disiapkan oleh perusahaan. Perusahaan perlu tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam kebijakan dan regulasi terkait untuk memastikan pendaftaran izin usaha mereka tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima, biaya pendaftaran dan administrasi. Pendaftaran izin usaha juga dapat membutuhkan biaya yang cukup besar, seperti biaya administrasi, biaya konsultasi, atau biaya pengadaan dokumen-dokumen tertentu. Bagi perusahaan kecil dengan sumber daya terbatas, biaya ini bisa menjadi beban yang cukup berat. Tantangan ini dapat menghambat akses perusahaan ke legalitas usaha dan menghambat pertumbuhan usaha.¹¹

Tantangan lainnya terkait dengan persaingan bisnis yang ketat. Ketika perusahaan mengajukan izin usaha, mereka harus bersaing dengan perusahaan lain yang juga mengajukan izin usaha. Hal ini dapat menyebabkan persaingan yang ketat dan membutuhkan perusahaan untuk mempercepat proses pengajuan izin usaha mereka agar tidak tertinggal dengan perusahaan lain.

Selain itu, dalam beberapa kasus, perusahaan juga dapat menghadapi masalah dalam memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan. Persyaratan teknis dapat meliputi standar keselamatan dan kualitas produk, sementara persyaratan lingkungan meliputi standar pengelolaan limbah dan emisi gas. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan ini sebelum mendapatkan legalitas usaha.

Dalam menghadapi tantangan dan hambatan ini, perusahaan harus berusaha untuk memperoleh informasi yang akurat tentang persyaratan izin usaha dan memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan sebelum mengajukan izin usaha. Perusahaan juga dapat mengajukan bantuan kepada ahli hukum atau konsultan bisnis untuk membantu mereka dalam proses pendaftaran izin usaha. Dengan begitu, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan dan memperoleh legalitas usaha yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha mereka secara sah.

c. Manfaat dan Pentingnya Legalitas Usaha

Legalitas usaha atau daftar izin usaha merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Legalitas usaha ini merupakan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan hukum dan administratif yang diperlukan untuk menjalankan usaha.¹² Adapun beberapa manfaat dan pentingnya legalitas usaha dalam menjalankan kegiatan usaha, di antaranya adalah sebagai berikut:

- **Mendapatkan Kepercayaan**

Legalitas usaha memberikan kepercayaan pada perusahaan di mata masyarakat, klien, dan pihak lain yang ingin menjalin kerja sama. Dengan memiliki izin dan legalitas yang lengkap, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan,

¹¹ Adiyanto, A., & Tjandra, Y. *Perspektif Hukum Prosedur Pendaftaran Usaha Baru (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Bali)*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50 (1), (Maret, 2020). 42-56.

¹² . Subekti, R. *Hukum Perusahaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

termasuk pelanggan dan investor. Legalitas yang jelas juga mencerminkan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Legalitas usaha memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada konsumen, konsumen akan merasa lebih aman dan nyaman berbisnis dengan perusahaan yang memiliki legalitas usaha resmi, karena mereka tahu bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan hukum dan memiliki tanggung jawab terhadap produk atau layanan yang disediakan.

- **Perlindungan Hukum**

Legalitas usaha memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan. Dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang berlaku, perusahaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-haknya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melibatkan diri dalam kegiatan usaha, menjaga hak kekayaan perusahaan, dan melindungi kepentingan perusahaan dari tindakan-tindakan ilegal atau persaingan yang tidak sehat.¹³

- **Mempermudah Akses ke Pasar dan Pemerintah**

Legalitas usaha juga menjadi syarat penting untuk memperoleh akses ke pasar dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dalam beberapa sektor, seperti perbankan, real estate, atau perdagangan internasional, perusahaan harus memiliki izin usaha atau sertifikasi tertentu untuk dapat beroperasi. Tanpa legalitas yang tepat, perusahaan akan sulit mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas dan keuntungan yang lebih besar. Perusahaan dengan legalitas usaha resmi dapat mengakses berbagai dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Ini termasuk insentif pajak, bantuan keuangan, pelatihan, dan program pengembangan usaha. Dukungan ini dapat membantu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang lebih baik.

- **Kepatuhan Hukum**

Memiliki legalitas usaha yang lengkap berarti perusahaan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya legalitas, perusahaan dapat menghindari risiko pelanggaran hukum yang dapat berdampak buruk pada reputasi, denda, atau sanksi yang dikenakan oleh pemerintah. Perusahaan yang mematuhi hukum juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat diandalkan.

- **Mudah Mendapatkan Investor**

Perusahaan dengan legalitas usaha resmi dapat menarik minat investor yang mencari kesempatan untuk berinvestasi dalam bisnis yang sah dan terpercaya. Legalitas usaha memberikan kepastian hukum dan kepercayaan kepada investor bahwa perusahaan beroperasi secara legal dan memiliki prospek bisnis yang menjanjikan.

Legalitas usaha yang lengkap menjadi syarat penting untuk mendapatkan pembiayaan dan investasi dari pihak ketiga, seperti bank, lembaga keuangan, atau investor. Lembaga-lembaga ini cenderung lebih percaya pada perusahaan yang memiliki legalitas yang jelas karena menunjukkan keberlanjutan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukum. Dengan legalitas usaha yang lengkap, perusahaan memiliki akses yang lebih baik ke sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis.

- **Perlindungan Karyawan dan Konsumen**

Legalitas usaha juga berperan dalam melindungi hak-hak karyawan dan konsumen. Dengan adanya legalitas yang jelas, perusahaan diharuskan mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, hak-hak karyawan, dan hak-hak konsumen. Ini menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan memastikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.

Manfaat lain yang didapatkan apabila perusahaan memiliki izin usaha atau legalitas usaha, yaitu peluang usaha yang luas, dengan memiliki legalitas usaha resmi, perusahaan dapat mengakses berbagai peluang bisnis yang mungkin tidak tersedia bagi perusahaan yang tidak memiliki legalitas usaha atau beroperasi secara ilegal. Legalitas usaha memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam

¹³ Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang daftar izin perusahaan

asosiasi industri, komunitas bisnis, dan forum bisnis lainnya. Ini memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan bisnis, berbagi pengalaman, dan menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan lainnya. Jaringan bisnis yang kuat dapat membuka peluang kolaborasi dan kerja sama yang bermanfaat.

Perusahaan dengan legalitas usaha resmi dapat mengakses pasar formal dengan lebih mudah. Mereka dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, berpartisipasi dalam proyek, atau menjadi pemasok bagi perusahaan-perusahaan besar. Legalitas usaha memberikan jaminan kepercayaan kepada pelanggan dan mitra bisnis potensial, sehingga memperluas peluang untuk menjalankan bisnis di pasar yang lebih besar.

Selain memperluas jaringan usaha, legalitas perusahaan juga mendapatkan peluang yang besar untuk kerja sama dengan lembaga keuangan. Perusahaan dengan legalitas usaha resmi memiliki akses lebih mudah ke pembiayaan dari lembaga keuangan seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Legalitas usaha memberikan jaminan dan kepercayaan kepada lembaga keuangan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman atau memenuhi kewajiban keuangan lainnya.

Dengan demikian, memiliki legalitas usaha resmi memberikan akses kepada perusahaan untuk berbagai peluang bisnis yang mungkin tidak tersedia bagi perusahaan tanpa legalitas. Legalitas usaha menciptakan kepercayaan, memperluas jangkauan bisnis, memberikan akses ke dukungan pemerintah, peluang kerja sama, investasi, dan membangun reputasi yang kuat di pasar.

Kesimpulannya, memiliki legalitas usaha yang resmi memberikan banyak manfaat dan peluang bisnis bagi perusahaan. Hal ini membantu perusahaan memperluas jangkauan bisnis, meningkatkan reputasi dan kredibilitas, serta meningkatkan akses ke sumber daya dan pembiayaan. Selain itu, memiliki legalitas usaha yang sah juga membantu perusahaan mematuhi aturan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga membantu menjaga reputasi yang baik di mata pelanggan dan investor. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki legalitas usaha resmi agar dapat memanfaatkan semua peluang bisnis yang tersedia dan memastikan keberhasilan dalam bisnisnya.

d. Konsekuensi Hukum Apabila Tidak Memiliki Legalitas Usaha

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki legalitas usaha yang lengkap dan sah agar dapat menjalankan operasinya secara efektif dan terhindar dari konsekuensi hukum yang merugikan. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki legalitas usaha yang sah, maka perusahaan tersebut akan menghadapi sejumlah konsekuensi hukum yang serius. Berikut adalah beberapa konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh perusahaan jika tidak memiliki legalitas usaha:

- **Tuntutan Hukum**

Salah satu konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh perusahaan tanpa legalitas usaha adalah tuntutan hukum. Pihak-pihak yang merasa dirugikan atau pesaing bisnis dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan tersebut. Tuntutan ini dapat berdampak serius pada reputasi perusahaan, dan dapat mengakibatkan pembayaran ganti rugi atau sanksi hukum. Perusahaan yang tidak memiliki legalitas usaha yang sah dapat dijerat dengan tuntutan pidana oleh pihak berwenang. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang tidak memiliki legalitas usaha dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tuntutan pidana dapat berakibat pada sanksi denda, penjara, atau bahkan pencabutan hak usaha.

- **Pembatasan Kegiatan usaha**

Tanpa legalitas usaha, perusahaan mungkin tidak diizinkan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya secara legal. Ini berarti perusahaan tidak dapat membuka rekening bank, mempekerjakan karyawan secara resmi, mengajukan tender atau kontrak dengan pemerintah atau perusahaan lain, atau mendapatkan akses ke fasilitas atau sumber daya tertentu.

- **Denda dan Sanksi Administratif**

Setiap negara memiliki peraturan dan regulasi yang mengatur berbagai aspek bisnis, termasuk legalitas usaha. Jika perusahaan tidak memiliki izin usaha yang sah, mereka dapat dikenai denda dan sanksi administratif oleh otoritas yang berwenang. Denda ini dapat

mencakup pembayaran denda, penutupan sementara atau permanen perusahaan, atau pencabutan izin usaha yang sudah diberikan.

- **Pemotongan Keuntungan (kerugian finansial)**

Perusahaan yang tidak memiliki legalitas usaha juga dapat menghadapi kerugian finansial yang serius. Tanpa legalitas usaha yang lengkap dan sah, perusahaan tidak dapat mengakses sumber daya keuangan yang tersedia, seperti pinjaman bank dan investor. Selain itu, perusahaan juga mungkin kehilangan kesempatan bisnis yang menguntungkan dan kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis. Beberapa peraturan dapat memberlakukan pemotongan keuntungan bagi perusahaan yang tidak memiliki legalitas usaha. Pemotongan ini berarti bahwa perusahaan harus membayar sebagian atau seluruh keuntungan mereka kepada otoritas pajak atau instansi terkait sebagai bentuk sanksi atau kompensasi atas pelanggaran legalitas usaha.

- **Tidak Berlakunya Perlindungan Hukum**

Legalitas usaha memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan. Tanpa legalitas usaha, perusahaan tidak dapat memperoleh perlindungan hukum seperti perlindungan terhadap sengketa kontrak, perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan merek dagang, atau perlindungan terhadap tuntutan hukum dari pihak ketiga. Hal ini dapat membahayakan keberlanjutan operasional perusahaan dan menempatkannya pada risiko yang lebih tinggi.

- **Tidak Memenuhi Persyaratan Kontrak**

Banyak perjanjian bisnis dan kontrak yang mensyaratkan perusahaan untuk memiliki legalitas usaha yang sah. Tanpa izin usaha, perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan kontraktual ini. Ini berarti bahwa perusahaan mungkin kehilangan peluang bisnis, kehilangan klien atau mitra potensial, atau terjebak dalam konflik kontraktual yang berpotensi merugikan.

Dalam rangka menghindari konsekuensi hukum yang merugikan tersebut, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa mereka memiliki legalitas usaha yang lengkap dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnisnya secara legal, melindungi kepentingan mereka, dan menghindari masalah hukum yang berpotensi merugikan.

Perusahaan yang Tidak berkewajiban Mempunyai Legalitas usaha

Secara umum, hampir setiap perusahaan diharuskan mendaftarkan diri dan memperoleh izin usaha sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tertentu. Namun, terdapat beberapa pengecualian di mana perusahaan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya, seperti yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982. Berikut ini adalah beberapa situasi di mana perusahaan mungkin tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya:¹⁴

1. **Usaha Perseorangan**

Perusahaan yang dijalankan oleh perseorangan (individu) sebagai pemilik tunggal seringkali tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri. Dalam beberapa yurisdiksi, pengusaha perseorangan diberikan kebebasan untuk menjalankan usaha mereka tanpa harus membentuk entitas perusahaan yang terpisah. Namun, walaupun tidak ada persyaratan formal untuk mendaftar, pemilik usaha tetap perlu memperoleh izin dan memenuhi persyaratan lain yang relevan dengan jenis usaha yang mereka jalankan.

2. **Usaha Kecil**

Dalam beberapa negara, terdapat ambang batas tertentu untuk ukuran atau omset perusahaan yang menentukan apakah perusahaan tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan diri. Perusahaan kecil dengan omset atau aset yang rendah seringkali diberikan kelonggaran dalam hal pendaftaran perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan kecil tetap harus mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku dalam menjalankan usahanya.

¹⁴ Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang daftar izin perusahaan (UU 3/1982)

3. Organisasi Nirlaba

Sebagian besar negara memiliki aturan yang berbeda untuk perusahaan nirlaba atau organisasi sosial yang tidak menjalankan kegiatan komersial dengan tujuan memperoleh keuntungan. Biasanya, jenis perusahaan ini diatur oleh undang-undang dan regulasi khusus, dan mungkin tidak memiliki persyaratan pendaftaran yang sama dengan perusahaan komersial.

4. Profesi Bebas

Beberapa profesi bebas, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan insinyur, dapat beroperasi sebagai individu atau kelompok tanpa harus membentuk perusahaan terpisah. Meskipun dalam beberapa kasus ada persyaratan pendaftaran atau lisensi profesi yang harus dipenuhi, persyaratan tersebut mungkin tidak seketat persyaratan pendaftaran perusahaan pada umumnya.

Berikut merupakan perusahaan-perusahaan yang tidak berkewajiban atau tidak membutuhkan izin usaha (legalitas usaha) telah dijelaskan secara rinci terkait perusahaan yang wajib memiliki daftar dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan atau biasa disingkat UU WDP, selain dari apa yang dicantumkan dan tidak memenuhi persyaratan maka tidak perlu mendaftarkan izin usaha atau legalitas usaha.

SIMPULAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan legalitas usaha, termasuk proses pendaftaran dan perolehan izin usaha. Dalam tulisan ini, kami telah membahas beberapa aspek terkait pentingnya daftar izin usaha bagi perusahaan.

Pertama, pengertian perusahaan merujuk pada sebuah badan usaha yang bergerak dalam kegiatan usaha untuk mencapai tujuan ekonomi. Perusahaan merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha dan beroperasi dalam batasan hukum yang berlaku.

Daftar izin usaha atau legalitas usaha mencakup proses pendaftaran dan perolehan izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha. Izin usaha ini dikeluarkan oleh pemerintah dan memiliki peran penting dalam memastikan perusahaan beroperasi secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manfaat izin usaha bagi perusahaan sangatlah banyak. Pertama, izin usaha memberikan kepastian hukum bagi perusahaan. Dengan memiliki izin usaha yang sah, perusahaan dapat melindungi diri dari tindakan hukum yang tidak diinginkan dan menjaga reputasi bisnisnya. Selain itu, izin usaha juga memungkinkan perusahaan untuk memenuhi persyaratan keuangan, hukum, dan lingkungan yang diatur oleh pemerintah. Dalam beberapa sektor, seperti sektor keuangan dan perbankan, izin usaha juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh perusahaan jika tidak memiliki izin usaha adalah resiko hukum dan reputasi atas perusahaan itu sendiri menurun. Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran dan tidak memiliki izin usaha yang sah dapat menghadapi tindakan hukum dan sanksi yang berlaku. Hal ini dapat merugikan perusahaan secara finansial dan dapat mencoreng nama perusahaan di mata masyarakat, klien, dan pihak lain yang ingin bekerja sama.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua perusahaan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan izin usahanya. Beberapa jenis perusahaan, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mungkin tercakup dalam kategori yang dikecualikan dari persyaratan pendaftaran izin usaha tertentu. Meskipun demikian, meski tidak wajib, perusahaan tetap diharapkan untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku untuk menjalankan bisnis mereka dengan baik dan secara etis.

Dalam menghadapi lingkungan usaha yang semakin ketat persaingannya, perusahaan harus memahami pentingnya legalitas usaha dan menjalankan proses pendaftaran izin usaha dengan baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu memperhatikan persyaratan, biaya, waktu, serta perubahan regulasi yang terkait dengan pendaftaran izin usaha. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari risiko hukum, menjaga reputasi bisnis yang baik, serta menciptakan kepercayaan dan kestabilan dalam menjalankan operasionalnya. Dalam rangka mencapai kesuksesan dan berkelanjutan, penting bagi perusahaan untuk menjaga legalitas usaha. Melalui proses pendaftaran izin usaha yang tepat, perusahaan dapat memperoleh kepastian hukum, menjaga reputasi bisnis, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, perusahaan dapat beroperasi secara efisien,

berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

REFERENSI

- Adiyanto, A., & Tjandra, Y. (2020). Perspektif Hukum Prosedur Pendaftaran Usaha Baru (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 42-56.
- Asnawi, R. (2018). *Hukum Bisnis Indonesia*. Sinar Grafika.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2019). *Panduan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan dan Investasi*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Empat.Simorangkir, E., & Mulyadi, D. (2018). Analisis Kebijakan Pelayanan Publik dalam Pemberian Izin Usaha di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 22(2), 97-111.
- Fajar, A. (2019). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Harsono, S. (2019). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Haryono, A. T., & Arwan, A. (2019). *Hukum Bisnis Indonesia Perspektif Etika dan Good Corporate Governance*. Salemba Empat.
- Kumalasari, Y., & Purba, E. K. (2018). Analisis Pentingnya Perizinan Usaha Bagi Keberlangsungan Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 79-88.
- Nugroho, R. (2018). Legalitas Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Perspektif Hukum*, 20(2), 139-150
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 91 Tahun 2017 tentang Kemudahan, Kepastian, dan Keterbukaan dalam Pelaksanaan Usaha.
- Rachmadi, A., & Dwiastuti, R. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahardjo, A. (2018). Legalitas Usaha dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 1(1), 37-50.
- Sari, Y. P. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Saepudin. "Metode Penelitian Normatif dengan Penelitian Empiris"
<https://saepudinonline.wordpress.com/2011/03/18/metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-empiris/>, (diakses pada 14 Mei 2023).
- Subekti, R. (2018). *Hukum Perusahaan*. Sinar Grafika.
- Sudarsono. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, A. (2018). Analisis Hukum Mengenai Pentingnya Izin Usaha dalam Berusaha. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 57-68.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang daftar izin perusahaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.